



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah sebagai yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Indragiri Hulu yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, Program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah Kebijakan Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pembatasan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi Program dan Target

Pasal 5

Strategi Program dan Target dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Strategi program dan target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi dan Kabupaten dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. Penguatan penegakan hukum;
 - i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

Pasal 7

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Tahun 2025; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan melalui program kebijakan dan strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas:
 - a. Menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten; dan
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- d. Menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.

- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur Riau melalui:
 - a. Perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten Indragiri Hulu.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 12

Pendanaan Penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Indragiri Hulu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	dy	KEPALA DINAS	y
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Januari 2019

H. Yopi Arianto
BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. Yopi Arianto
H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. Hendrizal
H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Indikator	Tahun									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	62.180,96	63.393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	0%	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%	
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	0,00	11.410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Indikator	Tahun									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	62.180,96	63.393,49	64.629,66	65.889,94	67.174,80	68.484,70	68.484,70	68.484,70	68.484,70	
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	0%	73%	80%	75%	74%	73%	73%	71%	70%	
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	0,00	46.277,25	51.703,73	49.417,46	40.709,35	49.993,83	49.993,83	48.624,14	47.939,29	

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
KEPOLA A BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YUPI ARIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULLU

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN INDRAGIRI HULLU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.	Peningkatan Kinerja dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga, meliputi : a) Pembatasan timbulan Sampah Dokumen/tahun Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pendauran ulang sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Disprindag, Pemkab, Inhu
				Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Disprindag, Pemkab, Inhu

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam : a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Disprindag, Penkab. Inhu
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dipusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Pembentukan bank sampah induk di setiap Kecamatan	Dokumer/tahun	-	-	1	2	2	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Propinsi dan Penkab Inhu

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025						
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPSS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di :																	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	a) Kota Kecil	Rengat, Pasir Penyu, Peranap dan Seberida	4	4	4	5	5	5	5	5	5		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Disprindag, Penkab. Inhu				
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit / Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Penkab. Inhu				

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
2.	Peningkatan Kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: - Pengembangan Pilot Project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu
					-	-	-	1	1	1	1	1				
		a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum Setda Kab. Inhu	

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi Pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum Setda Kab. Inhu
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi :											
			a) Penilaian sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			5) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi : a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU/PR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
			b) Penguimpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU/PR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU/PR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU/PR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
			6) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi : a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU/PR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam : a) Penyediaan Lahan	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	Dinas PUPR

No.	KERIJAAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dipusat dan daerah dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, lembaga dan sumber daya manusia penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Advokasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada : - DPRD Kab. Inhu	Kabupaten Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan operasional TPA yang diintegrasikan dengan SILH di :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			a) Peningkatan penyerahan modal BUMN dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan (CSR)	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian - BUMN	Dinas Lingkungan Hidup
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan, mulai dari pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir 2) Pengawasan terhadap ketataan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Orang Kabupaten Indragiri Hulu	-	-	100	150	150	150	150	150	150	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	Dinas Perhubungan, Polri dan Kejaksaan		
					-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	Kemendikum HAM, Kemendagri, Polri dan Kejaksaan		

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kemittiran dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah rumah dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir diseluruh kabupaten	Kabupaten Indragiri Hulu	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU/PR, Polri, Kejaksaan, Pemerintahan Kabupaten	
		j. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	BPPPT, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU/PR	Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu	

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>step</i>	KEPALA DINAS	<i>4</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

R. S.
BUPATI INDRAGIRI HULU

F.H.
F.H. YUPI ARIANTO